



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 784 - 333 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 784-224 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 784-224 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan hasil penilaian kinerja bulanan yang termuat dalam aplikasi eKinerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 784-224 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri RI dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 Nomor 13);

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 Nomor 1);
19. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2020 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2022 Nomor 108).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran II Romawi I, III dan Romawi IV Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 784-224 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal *22 Mei 2024*. -
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR : 784 - 333 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 784-224
 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR
 SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

I. INDIKATOR PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA

NO	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT %
1	2	3
I	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERIODIK/BULANAN	
-	Predikat kinerja Sangat Baik	100%
-	Predikat kinerja Baik	100%
-	Predikat kinerja Butuh Perbaikan/Cukup	98%
-	Predikat kinerja Kurang	95%
-	Predikat kinerja Sangat Kurang	90%
-	Tidak ada predikat kinerja	50%

Catatan:

Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan cuti selain Cuti Diluar Tanggungan Negara dibayar penuh selama yang bersangkutan melaksanakan cuti.

III. FORMAT RINCIAN PENILAIAN PRODUKTIVITAS KINERJA BAGI ASN

Contoh :

PERANGKAT DAERAH :

UNIT KERJA :

BULAN :

NO	NAMA	KELAS JABATAN	PREDIKAT KINERJA	KONVERSI PREDIKAT KINERJA	PENGHITUNGAN TPP UNTUK 70%
1	2	3	5	6	7
1	Mr. X	7	KURANG	95%	66.5%

Mataram, 2024
 Kepala Perangkat Daerah/UPTD/UPTB

(.....)
 NIP.

IV. FORMAT RINCIAN PENILAIAN DISIPLIN BAGI ASN

Contoh :

PERANGKAT DAERAH :

UNIT KERJA :

BULAN :

NO	NAMA	KELAS JABATAN	BOBOT MAKSIMAL (%)	RINCIAN POTONGAN DISIPLIN				JUMLAH POTONGAN (%)	NILAI DISIPLIN (%)	PENGHITUNGAN TPP UNTUK 30%
				TK (%)	TL (%)	PSW(%)	PP. 53 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9-(5+6+7+8)	10-4-9	11=10X30%
1	Mr. X	7	100	-	2	3	-	5	95	28.5

Keterangan :

TK : Tanpa Keterangan

TL : Terlambat

PSW : Pulang Sebelum Waktunya

Mataram, 2024
 Kepala Perangkat Daerah/UPTD/UPTB

(.....)
 NIP.

